

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Pernikahan

##### a. Pengertian Menikah

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. An-nikah yang bermakna al-wat'u dan ad-dammu wa at-tadakhul, terkadang yang disebut dengan ad-dammu wa al-jum'u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang bisa dipakai dalam keseharian hidup dan banyak ada dalam al-Qur'an ataupun hadits Rasulullah SAW. Sebagai contoh kata na-ka-ha (نكاح) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana yang Ada pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
إِمْرَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Maknanya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil pada anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang.<sup>1</sup>

Dalam hukum perkawinan islam nikah ialah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengkalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.<sup>2</sup>

Menurut golongan asy-syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

<sup>1</sup> Kumaedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), 14

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), 8

النِّكَاحُ بِنَاءٌ عَقْدِيٌّ يَتَضَمَّنُ مَلَكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ انكِاحٍ او تزويجه او  
بمعنهما.

Maknanya: “nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu ma’na dengan keduanya.”<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

*Perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Pasal 3

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*<sup>4</sup>

#### **b. Dasar Hukum Menikah**

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang berlandaskan pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah yang dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyari’atkan mengingat kecenderungan manusia ialah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasangan.<sup>5</sup>

Yang menjadi dasar dalam pernikahan ini ialah Al-Qur’an dan Sunnah. Banyak ayat yang memaparkan berkenaan dengan pernikahan, di antaranya.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Nurhadi, Dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bogor, Guepedia, 2020), 18

<sup>4</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, CV. Akademia Persino, 1995), 114

<sup>5</sup> Dr. Nurhadi Dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*, (Guepedia, 2020)

<sup>6</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 32-35

1. Dalil Naqli  
Surat An-Nisa'

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Maknanya: “Wahai manusia! Bertakwalah pada Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) relasi kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>7</sup>

Ayat di atas memaparkan Allah SWT memerintahkan orang-orang yang berakal untuk bertakwa pada-Nya dengan menjalankan perintah dan menjahui larangannya. Kemudian Allah SWT mengingatkan bahwa Dia ialah Dzat Yang Menciptakan mereka, mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya Yang sudah menciptakan mereka dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Dan Allah SWT menciptakan Hawa dari satu dari sekian tulang rusuk adam sebelah kiri, dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kemudian takutlah kalian untuk memutus relasi kekerabatan dan menjaga amal perbuatan kalian untuk selanjutnya memberi balasan pada kalian atas amal perbuatan itu. Allah SWT Dzat Yang Maha Menjaga, Yang Maha Melihat lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 32-33

<sup>8</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta, Gema Insani, 2013),

## 2. Dalil Aqli

Dari Abdullah ra., Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Maknanya: “Sabda Rasulullah pada kami: Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya ia menikah. Sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa akan bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR. Bukhari dan Muslim No. 2486).<sup>9</sup>

Hadits ini memaparkan perintah bagi orang-orang yang sudah mampu memberikan nafkah sebaiknya ia menikah agar bisa menjaga kelamin dan menundukkan pandangan dan jika seseorang itu tidak mampu untuk memberikan nafkah dan menikah maka ia menyembunyikan diri dengan berpuasa, sebab sesungguhnya puasa bisa membentengi diri bagi syahwatnya.

## 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, 3 dan 4 yaitu:<sup>10</sup>

Pasal 2

*Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Pasal 3

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Pasal 4

<sup>9</sup> Imam Al Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 9 (Beirut, Dar Al Fikr ), 174.

<sup>10</sup> Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam

*Perkawinan ialah sah, jika dilakukan menurut hukum Islam selaras dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan.*

### c. Hukum Menikah

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam Alqur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Maknanya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya”.

Begitu banyak pula perintah Nabi pada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadits nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Maknanya: “Kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, sebab sesungguhnya aku akan bangga sebab banyak kaum di hari kiamat”.

Para ulama saat membahas perihal hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah terkadang bisa menjadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang bisa menjadi mubah. Bahkan kondisi tertentu bisa menjadi makruh, dan ada juga hukum pernikahan yang haram dilakukan.

Ada juga perihal hukum menikah menurut Madzhab Syafi'i bahwa hukum asal dari pernikahan ialah mubah.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaanya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan*, (Depok, PT Raja Grafindo, 2019), 8

Tapi menurut para ahli fiqih bergantung pada keadaan masing-masing orang sebagai berikut:

1. Mubah: pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong atau menghalangi.<sup>12</sup>
2. Sunnah: jika melakukan perkawinan maka itu lebih baik sebab ia memang sudah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya, jika seseorang yang sudah memiliki kemauan untuk menikah ditunjang ia sudah memiliki kemauan lahir batin dan jika ia tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus melakukan perzinahan. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab Hambali dan Hanafi. Berbeda dengan pendapat Madzhab Maliki mengatakan sunnah pada orang kurang menyukai perkawinan tetapi menginginkan keturunan dan ia mampu untuk melakukan kewajiban dengan memberi rizqi yang halal dan sudah mampu melakukan relasi seksual. Madzhab Syafi'i menganggap hukumnya sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan sudah ingin memiliki keturunan.<sup>13</sup>
3. Fardhu (wajib): menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan ialah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh kedalam perzinahan seandainya tidak menikah, di lain sisi ia mampu untuk memberikan nafkah pada istrinya berupa mahar dan nafkah batin dan hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh kedalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu sebab ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.<sup>14</sup>

Al-Qurthubi berkata “orang yang mampu mengkhawatirkan diri dari agama menjadi rusak sebab membujang sehingga tidak mungkin mengatasinya

---

<sup>12</sup> Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019) 85

<sup>13</sup> Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Gama Media, 2017), 50

<sup>14</sup> Dr Wahab Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, Jilid 9 (Darul Fikir), 42

kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan sedikitpun untuk menyatakan bahwa ia wajib menikah”.

Syarat-ayarat yang mesti dipeuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah yaitu sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.
- b. Keduanya sama-sama beragama islam.
- c. Keduanya tidak terlarang melakukan perkawinan.
- d. Keduanya sudah mencapai batas usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih, tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia.<sup>15</sup>

4. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan medzalimi dan membahayakan isterinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. Sebab segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka hukumnya haram. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا .  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Maknanya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklag, sebab sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

5. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika menikah. Ia khawatir tidak memberi nafkah, berbuat jelek pada keluarga, atau kehilangan keinginan pada

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung. CV. Laduni Alfatama), 31-33

perempuan. Dalam madzhab Hanafi makruh ada dua macam yaitu: makruh tahrimi (mendekati haram) dan tanzih (mendekati halal) selaras dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Di lain sisi menurut para ulama Syafi'i menikah makruh hukumnya bagi seseorang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abdi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang sudah dikhitbah orang lain yang diterima. Juga pernikahan muhallil jika tidak mensyaratkan didalam akad sesuatu yang bisa membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan, seperti seseorang suami menipu akan keislaman seseorang perempuan atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu.<sup>16</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu yang menentukan sahnya sesuatu amal perbuatan dan termasuk bagian dari sesuatu itu, misalnya: membasuh muka saat wudhu, takbiratul ihram ketika shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam masalah perkawinan.

Syarat ialah yang menentukan sahnya suatu amal perbuatan tapi bukan termasuk bagian dari sesuatu itu, misalnya: untuk sahnya wudhu diperlukan air mutlak (suci mensucikan) dan sahnya shalat diharuskan menutup aurat. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki/ perempuan harus beragama islam.<sup>17</sup> Di lain sisi sah yaitu suatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir, perbedaan antara rukun dan syarat perkawinan ialah rukun perkawinan Sebagian dari hakikat perkawinan. Di lain sisi syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk satu dari sekian bagian dari hakikat perkawinan.

---

<sup>16</sup> Dr Wahab Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, Jilid 9 (Darul Fikir), 42-43

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awaliyah* (Jakarta, Bulan Bintang, 1976),4

<sup>18</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2014), 12



Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun menikah terdiri dari atas:

- a. Adanya suami.  
Syarat-syarat suami
  - 1) Bukan mahram dari calon istri.
  - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
  - 3) Orangnyanya tertentu, jela orangnyanya.
  - 4) Tidak sengan ihram.
- b. Adanya istri.  
Syarat-syarat istri
  - 1) Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
  - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri.
  - 3) Jelas orangnyanya.
  - 4) Tidak sedang berihram.<sup>19</sup>
- c. Adanya wali dan dari pihak calon pengantin.  
Akad nikah akan dianggap sah jika ada wali atau wakilnyanya yang akan menikahnya, berlandaskan sabda nabi SAW:

أَيُّمَا مَرْأَةً نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجه الاربعه)

Maknanya: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

Orang-orang yang berhak menjadi seorang wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
- 2) Sudah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berha menjadi wali.
- 3) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk orang muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Maknanya: Jangan orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan

---

<sup>19</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2014), 13

meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.

- 4) Merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.
- 6) Berfikir baik. Orang yang terganggu pikirannya sebab ketuannya tidak boleh menjadi wali, sebab dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perawinan itu.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil dan tetap memelihara sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berlandaskan pada hadits Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمَ وَلَا يَنْكِحُ

Maknanya: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.<sup>20</sup>

d. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah jika dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah itu, berlandaskan sabda nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Maknanya: tidak dianggap nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.

Ada juga syarat-syarat saksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi berjumlah paling sedikit dua orang.
- 2) Kedua saksi beragama islam.
- 3) Kedua saksi ialah orang yang sudah merdeka.
- 4) Kedua saksi harus laki-laki.
- 5) Kedua saksi harus bersifat adil dalam srti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Preneda Media Group, 2005), 93-94

- e. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>22</sup>

Ada juga syarat-syarat sighat sebagai berikut:

Sighat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan Bahasa yang adapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad akad dan saksi. Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang memakai waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>23</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan harus ada:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.

*Pasal 19*

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

*Pasal 20*

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
  - 1) Wali nasab.
  - 2) Wali hakim.
4. Dua orang saksi.

*Pasal 24*

- a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Preneda Media Group, 2005), 96-97

<sup>22</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 72

<sup>23</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2014), 13

- b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

*Pasal 25*

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

*Pasal 26*

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

5. Ijab dan qabul.<sup>24</sup>

*Pasal 27*

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

*Pasal 28*

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

*Pasal 29*

- a. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

#### e. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya lebih bersifat subjektif yaitu tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya. Namun ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin dan kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>24</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 66-67

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح النساء لأربع لماله ولحسبها لجمالها ولدينها فاظفر بدات الدين تربت يداك. (رواه ابو داود)

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah perempuan karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.”

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah pernikahan. Dalam islam ada beberapa tujuan yang bisa dicapai dan dirasakan manfaatnya. Berikut tujuan-tujuan pernikahan dalam islam yaitu:

- a. Ibadah kepada Allah SWT, pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat-Nya sebab nikah adalah perintah Allah.
- b. Menjalankan sunnah Rasul. Nikah adalah ajaran paraNabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi ketuhanan yang sangat kuat.
- c. Membangun keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah.
- d. Menjaga diri dari perbuatan zina<sup>25</sup>
- e. Untuk menjaga keturunan, untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi enerasi yang akan datang.
- f. Menciptakan rasa kebaapaan dan keibuan, Membuahkan rasa kebaapaan dan keibuan dan memurnikan rasa keibuan, sehingga terwujudlah tradisi saling tolong menolong antara suami istri dalam mendidik anak untuk mencapai kebahagiaan.<sup>26</sup>

#### **f. Hikmah pernikahan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

<sup>25</sup> H Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2019), 12

<sup>26</sup> Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta, CV Cendekia Sentra Muslim, 2002), 11

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat dipelihara sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>27</sup>

## 2. Kawin Hamil

Perkawinan perempuan hamil dalam kehidupan masyarakat masih dianggap tabu ada juga masyarakat yang menganggap hal

---

<sup>27</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2014), 19-20

itu sudah biasa, sebab saking banyaknya kasus terjadinya perkawinan mempelai perempuan dalam keadaan hamil. Hamil diluar perkawinan merupakan dianggap zina dalam hukum islam, dan zina diharamkan apalagi lagi zina mendekati zinapun dalam hukum Islam melarang itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memaparkan secara rinci perihal perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu. Hanya saja dalam KHI menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil hanya degan laki-laki yang menghaamilnya tidak memberikan peluang pada laki-laki yang bukan menjadi sebab terjadinya kehamilan itu. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan hamil, di lain sisi ia bukan laki-laki yang menghamilinya. Hal itu disebabkan kejadian atau perbuatan itu diperbolehkan, dan memberikan peluang pada orang yang ingin menyulurkan hawa nafsunya itu.<sup>28</sup>

Perbedaan pendapat para ulama perihal menikahkan wanita hamil sebab zina, Madzhab Hambali berpendapat haramnya pernikahan dalam keadaan hamil, menunggu masa iddahnya sampai masa melahirkan. Hal ini ditujukan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku perzinaan. Tapi, Madzhab Syafi'iah berbeda pendapat menyatakan boleh dinikahi dalam kondisi hamil. Dasar hukum pembolehan ini ialah perkawinan dalam keadaan hamil tidak termasuk yang termasuk dalam Al-Qur'an. Pengaturan QS. At-Thalaq ayat 4 itu merujuk pada kondisi perceraian baik cerai mati atau hidup dalam keadaan hamil. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Mereka sepakat bahwa perempuan dalam keadaan hamil boleh menikah tanpa syarat iddah. Tidak wajib perempuan yang hamil sebab zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini disepakati oleh Madzhab Syafi'i dan Hanafi mereka juga sepakat untuk melarang persetubuhan sampai terjadinya kelahiran.<sup>29</sup>

Dalam segi hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang mengatur perkawinan dimaksud sebagai mana di ungkapkan bahwa:

---

<sup>28</sup> Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan*, 5-6, Diakses Pada 27 Desember 2021 [Http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/1362/7/JURNAL.Pdf](http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/1362/7/JURNAL.Pdf)

<sup>29</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2017), 110-111

1. Seorang wanita hamil diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) bisa dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang sesudah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas ialah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nur/24:3 yang berbunyi:

وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

Maknanya: “laki-laki berzina tidak mengawini melainkan perempuan berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya ialah merupakan perkecualian sebab laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, ialah isyarat larangan bagi laki-laki baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.<sup>30</sup>

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran pada studi yang berkaitan dengan hukum menikahi wanita hamil ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik, dan objek kajian yang diteliti. Ada juga kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya:

**Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama peneliti     | Judul                       | Permasalahan-an                   | Hasil penelitian          | Perbedaan                 |
|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | Wahbah az-zuhaili | “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” | Perempuan hamil akibat Perzinaan, | Madzhab Hanafi berpedapat | Fokus pembahasan mencakup |

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia Cet 4* (Jakarta, PT Grafindo Perseda, 2002), 165



|    |                                       |  |  |   |  |
|----|---------------------------------------|--|--|---|--|
|    |                                       |  | menurut madzhab Hanafi, dan bukan hasil zina menurut madzhab maliki.   | boleh menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dan menurut imam malik tidak boleh menikahi wanita hamil di luar nikah dan tidak boleh hubungan badan sampai ia melahirkan.                              | hukum wanita hamil menurut Imam Hanafi dan Imam Malik.           |
| 2. | Saiful Millah, 2017                   | “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualism Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam” | Pandangan fikih dan kompilasi hukum islam dalam perkara pernikahan wanita hamil di luar nikah dan akibat hukumnya. | Menurut KHI bahwa hukumnya ialah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya ialah lelaki yang menghamilinya. Tapi, jika yang menikahi wanita itu ialah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. | Fokus pembahasan pada pandangan fiqih, KHI, dan akibat hukumnya. |
| 3. | Asep Saepudin Jahar dan Saiful millah | “Dualisme hukum perkawinan islam di Indonesia”   | Pernikahan wanita hamil karena zina menurut fikih dan Kompilasi Hukum  | Perbedaan antara fikih dan KHI dalam perkara nikah hamil terletak pada boleh atau tidaknya wanita   | Fokus pembahasan perihal perbedaan nikah hamil antara fikih dan  |

|  |  |  |       |   |                       |
|--|--|--|-------|---|-----------------------|
|  |  |  | Islam | yang hamil dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ataupun laki-laki yang menghamilinya. | Kompilasi Hukum Islam |
|--|--|--|-------|---|-----------------------|

**C. Kerangka Berfikir**

Belakangan ini, hamil diluar nikah menjadi fenomena yang merajalela pada kaum remaja. Hamil di luar nikah ialah akibat dari hamil di luar nikah sebelum menjalani ikatan pernikahan yang sah. Hal ini mengakibatkan permasalahan baru dalam status anak yang ada dalam kandungan wanita itu, pada siapa nasab si anak yang dikandungnya, dan apakah lelaki yang menghamilinya kemudian menikahnya atau bahkan laki-laki lain yang menikahnya meskipun di bukan yang menghamilinya. Sistematika kerangka berfikir dalam penelitian ialah sebagai berikut:

